



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dina Br. Manurung
Tempat lahir : Tarutung
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /4 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuta Mbaru Desa Harapan Kec. Tanah
Pinem Kab. Dairi
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

Nama lengkap : Nurdahlia Sinaga
Tempat lahir : Percut
Umur/Tanggal lahir : 21/12 Mei 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VIII, Rt 002 Rw 001, Desa Percut Kec. Percut Sei
Tuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dina Br. Manurung** dan **Terdakwa II Nurdahlia Sinaga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Dina Br. Manurung** dan **Terdakwa II Nurdahlia Sinaga** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
 - 2 (dua) buah celana pendek berwarna cokelat tua dan cokelat muda;
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna biru;
 - 2 (dua) buah dompet berwarna merah dan pink;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah koper berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah kalung diduga emas;

Halaman 2 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



- 2 (dua) buah cincin emas;
- 2 (dua) buah pasang kerabu emas;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 Pro berwarna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban Eben E. Manalu

4. Menetapkan agar **Terdakwa I Dina Br. Manurung** dan **Terdakwa II Nurdahlia Sinaga** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I Dina Br. Manurung** bersama-sama dengan **Terdakwa II Nurdahlia Sinaga** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Jalan Pemuda Nomor 20 Desa Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: Bahwa pada bulan Maret 2024 terdakwa II Nurdahlia Sinaga yang merupakan asisten rumah tangga saksi korban Eben E Manalu melihat saksi korban menyimpan sejumlah uang di dalam sebuah lemari warna hitam putih yang tidak terkunci yang berada di dalam ruangan penyimpanan pakaian tepatnya di dalam rumah saksi korban yang berada di Jalan Pemuda Nomor 20 Desa Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I Dina Br. Manurung bersama terdakwa II Nurdahlia Sinaga yang masing-masing merupakan asisten rumah tangga dan bekerja di rumah Eben E. Manalu saling menyampaikan ketidaknyamanan bekerja di rumah tersebut. Dimana terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betah bekerja di rumah tersebut. Kemudian terdakwa II meminta agar terdakwa I menunggu terdakwa II mendapat gaji terlebih dahulu lalu pergi dari rumah saksi korban dikarenakan terdakwa II juga sudah tidak betah bekerja kepada saksi korban. Kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II melihat sejumlah uang milik saksi korban di dalam sebuah lemari warna hitam putih yang berada di dalam ruangan penyimpanan pakaian penyimpanan pakaian dan terdakwa I bersama-sama terdakwa II sepakat untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II sedang duduk bersama di dalam rumah saksi korban. Lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil uang tersebut. Kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II keberadaan uang tersebut, lalu terdakwa II menjawab bahwa uang tersebut berada di dalam lemari warna hitam putih yang berada di ruangan pakaian. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa II membantu ibu mertua dari saksi korban yang bernama Rukiah Dame Aritonang untuk berjemur di bawah terik matahari. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB saksi korban pergi untuk bekerja dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi Lidya Santi Maria Siburian yang merupakan istri saksi korban juga pergi bekerja. Melihat hal itu terdakwa I bersama terdakwa II mengemas barang-barang mereka yang berada di kamar saksi Rukiah Dame Aritonang kemudian terdakwa II membawa saksi Rukiah Dame Aritonang masuk ke dalam kamar saksi Rukiah Dame Aritonang. Setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa II masuk ke dalam ruangan pakaian untuk berdandan, kemudian terdakwa I juga masuk ke dalam ruangan pakaian dan menanyakan keberadaan uang yang disimpan saksi korban di dalam lemari warna hitam putih. Lalu terdakwa II menunjukkan uang tersebut dengan menunjuk ke arah lemari warna hitam putih. Kemudian terdakwa I langsung membuka dan mengambil uang tersebut dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara terdakwa II mengawasi situasi rumah sambil memakai bedak. Setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil barang-barang milik terdakwa I dan milik terdakwa II yang sudah dikemas di dalam kamar saksi Rukiah Dame Aritonang kemudian menutup pintu kamar dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Halaman 4 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi korban Eben E Manalu mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- **Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang Saksi, yang telah memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Eben E Manalu;

- Bahwa, Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang saksi dan istri saksi Lidya Siburian alami;
- Bahwa, Tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi **pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Pemuda Nomor 20 Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi** dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yang mana mereka adalah Asisten Rumah Tangga saksi;
- Bahwa, Keberadaan saksi pada saat itu saksi sedang bekerja di RSUD Sidikalang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa melalui Agen Penyalur ART di Medan dengan nama agen An. Nurhayati Hutahayan;
- Bahwa, **Barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi simpan di lemari pakaian warna hitam** tiga pintu di dalam kamar penyimpanan pakaian yang mana kamar tersebut bukanlah kamar untuk tidur;
- Bahwa, **Tidak ada barang yang rusak dalam pencurian tersebut dikarenakan lemari tersebut kuncinya** telah hilang sehingga lemari tersebut tidak dikunci;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi tidak ada merasa kecurigaan kepada Para Terdakwa yang mana mereka bekerja seperti biasa dan pukul 08.00 WIB saksi pergi berangkat kerja ke RSUD Sidikalang dan pada pukul **12.00 WIB saksi pulang ke rumah**. Saksi melihat kedua anak saksi sedang bermain di ruang tamu tanpa pengawasan dari Para Terdakwa. Kemudian saksi memanggil Para Terdakwa dan tidak ada yang menjawab. Sembari saksi memanggil, saksi

Halaman 5 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar mertua saksi sedang berusah membuka pintu yang dari dalam sudah terpalang tikar ambal. Setelah mertua saksi berhasil membuka pintu dia pun berkata kepada saksi **"Aku pun gak ada ku dengar suara orang itu lagi"**. Selanjutnya saksi mencari di sekitar rumah dan ternyata barang-barang mereka sudah tidak ada agi di rumah. Kemudian saksi berfikir dikarenakan Terdakwa Dahlia seharusnya gajian di hari Senin itu juga dan belum saksi berikan jadi saksi kembali berfikir berarti ada barang yang dibawa dikarenakan mereka belum saksi beri gaji. Selanjutnya saksi menlfon istri saksi karena saksi khawatir ada perhiasan istri saksi yang diambil. Kemudian saksi berkata melalui telefon kepada istri saksi **"Si Lia sama si Dina sudah gak ada di rumah tapi gaji mereka masih ku pegang, coba dulu pulang mana tau diambil mereka perhiasanmu"** dan istri saksi mengiyakan. Pada pukul 12.15 WIB istri saksi sampai di rumah. Kemudian saksi mencari barang apa yang hilang dan istri saksi mengecek perhiasannya. **Selanjutnya saksi teringat uang yang saksi simpan di lemari pakaian. Setelah saksi mengecek ternyata uang tersebut sudah tidak ada.** Kemudian saksi mencari mereka dan bertanya kepada tetangga dan berusaha mencari CCTV dan ternyata tidak ada. Selanjutnya saksi melapor ke Polres Dairi;

- Bahwa, **Saksi terakhir kali melihat uang tersebut sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum kejadian.** Saksi menyimpan uang tersebut pada bulan Juni 2023 dan tidak ada yang tahu saksi menyimpan uang tersebut pada lemari pakaian tersebut;
- Bahwa, Tidak ada yang memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa, Yang saksi tinggalkan di rumah pada saat saksi pergi bekerja adalah Lidya Siburian, Rukiah Aritonang, kedua anak saksi, Nurdahlia Sinaga, dan Dina Manurung;
- Bahwa, **Terdakwa Nurdahlia Sinaga bekerja sejak tanggal 18 Maret 2024 sedangkan Terdakwa Dina Br Manurung bekerja sejak tanggal 25 April 2024.** Mereka bekerja dan tinggal juga di rumah saksi dengan fasilitas tempat tinggal, makan sehari-hari, wifi, dan peralatan mandi. Adapun nominal gaji mereka adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak perlu izin untuk masuk ke kamar tersebut;



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I Dina Br. Manurung mengajukan keberatan yakni uang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

2. Lidya Santi Maria Siburian;

- Bahwa, Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang saksi dan suami saksi Eben Manalu alami;
- Bahwa, Tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Pemuda No. 20 Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yang mana mereka adalah Asisten Rumah Tangga saksi;
- Bahwa, Keberadaan saksi pada saat itu saksi sedang bekerja;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki uang dan pada saat itu seharusnya Para Terdakwa menerima gaji;
- Bahwa, Barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik suami saksi Eben Manalu;
- Bahwa, Tidak ada barang yang rusak dalam pencurian tersebut dikarenakan lemari Eben Manalu tersebut kuncinya telah hilang sehingga lemari tersebut tidak dikunci;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.11 WIB saksi dihubungi Eben Manalu melalui telepon dengan mengatakan "Ga di rumah orang si Dina sama si Lia" kemudian saksi bertanya "Kemana orang itu?" dan dijawab Eben Manalu "Ga ada lagi orang itu di rumah, pulanglah dulu kau". Setelah itu saksi langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah saksi langsung bertemu dengan Eben Manalu dan ibu saksi. Saksi langsung bertanya kepada Eben Manalu, "Sudah dikasih rupanya gajinya?" dan dijawab "Belum, ini baru ku ambil dari ATM. Pakai apa orang itu pergi, ga ada uangnya. Cobalah dulu cek barang-barangmu siapa tahu barang-barangmu yang diambil". Kemudian saksi mengecek barang-barang saksi dan ternyata tidak ada yang hilang. Kemudian saksi mengatakan kepada Eben Manalu "Barang-barangku ga ada yang hilang, coba cek barangmu, nanti barangmu yang hilang". Setelah itu Eben Manalu mengecek barang-barangnya dan benar ternyata Eben Manalu mengalami kehilangan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah ditukar menjadi uang pecahan. Kemudian saksi mengatakan kepada Eben Manalu agar



melapor ke Polisi. Lalu Eben Manalu berkata "Coba dulu cek berkas kontrak kerja mereka" namun setelah saksi cek di tempat saksi menyimpan kontrak kerja Para Terdakwa saksi tidak menemukan kontrak kerja mereka. Kemudian Eben Manalu membuat laporan ke Pores Dairi;

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah kejadian. Setelah ditangkap, Para Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut telah dihabiskan. Hanya tersisa sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli perhiasan, koper, dan lain-lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat itu saksi berangkat kerja pukul 09.00 WIB;
- Bahwa, Yang saksi tinggalkan di rumah pada saat saksi pergi bekerja adalah Rukiah Aritonang, kedua anak saksi, Nurdahlia Sinaga, dan Dina Manurung;
- Bahwa, Terdakwa Nurdahlia Sinaga bekerja sejak tanggal 18 Maret 2024 sedangkan Terdakwa Dina Br. Manurung bekerja sejak tanggal 25 April 2024. Mereka bekerja dan tinggal juga di rumah saksi dengan fasilitas tempat tinggal, makan sehari-hari, wifi, dan peralatan mandi. Adapun nominal gaji mereka adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa belanja barang-barang tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Dina Br. Manurung mengajukan keberatan yakni uang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

3. Rukiah Dame Aritonang;

- Bahwa, Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang dialami oleh Eben Manalu dan Lidya Siburian;
- Bahwa, Tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Pemuda No. 20 Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Eben Manalu dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yang mana mereka adalah Asisten Rumah Tangga anak saksi;
- Bahwa, Keberadaan saksi pada saat itu yaitu pada pagi hari saksi dibawa keluar ke teras untuk berjemur oleh Terdakwa Dahlia kemudian tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dina membawa saksi ke dalam kamar saksi yang biasanya setelah saksi di bawa kembali ke kamar saksi pun tetap berada di kamar saksi dikarenakan saksi sulit untuk berjalan dan menggunakan alat bantu kursi roda dan pintu kamar saksi di palang dengan menggunakan tikar ambal agar saksi tidak bisa kemana-mana;

- Bahwa, Saksi masuk ke kamar pukul 10.00 WIB dan terakhir kali saksi melihat Para Terdakwa adalah pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, Barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik menantu saksi Eben Manalu;
- Bahwa, Posisi dari lemari tempat menyimpan uang ada di dalam kamar nomor 2 (dua) yang dimana kamar tersebut bukan merupakan kamar tidur melainkan kamar tempat penyimpanan pakaian dan barang-barang sementara kamar untuk tidur ada di kamar nomor 1 (satu) dan kamar nomor 3 (tiga). Lemari tersebut tidak terkunci serta bentuk lemari itu memiliki 3 (tiga) buah pintu warna coklat;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saksi diantar oleh Dahlia ke teras rumah untuk berjemur seperti biasa yang dimana di rumah masih ada menantu dan anak saksi. Sekitar pukul 09.00 Wib menantu saksi berangkat ke tempat kerja seperti biasa diikuti dengan anak saksi. Setelah itu sekitar 30 menit saksi dibawa paksa masuk ke rumah oleh Dina Manurung. Kemudian saksi berkata "Jangan masukkan dulu masih enak kalli sinar matahari ini saksi rasa" namun Dina Manurung berkata sambil mendorong kursi roda saksi "Udah masuklah, masuk". Selanjutnya saksi dimasukkan ke dalam rumah tepatnya ke kamar saksi. Setelah saksi sampai di kamar, Dina Manurung menjatuhkan tikar ambal di pintu dan menutup pintu kamar saksi. Kemudian setelah mereka menutup pintu, saksi tidak mendengar lagi suara mereka yang semestinya seperti biasa mereka selalu ribut dan tertawa-tawa. Kemudian saksi berusaha untuk menggeser tikar ambal yang terpasang di depan pintu saksi pelan-pelan. Setelah saksi berhasil menggeser tikar ambal selanjutnya saksi mendapati rumah sudah sepi. Kemudian saksi mencari Para Terdakwa tetapi saksi tidak menemukan merek dan saksi kembali mencari cucu saksi dan menemukan mereka di dalam kamar. Saksi kembali mencari Para Terdakwa yang biasa pukul 12.00 WIB saksi sudah diberikan makan siang. Kemudian menantu saksi Eben Manalu pulang ke rumah dan bertanya "Dimana mereka?" kemudian saksi menjawab "Gak ku nampak lagi mereka dimana".

Halaman 9 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



Selanjutnya menantu saksi kembali mencari mereka dan melihat barang mereka sudah tidak ada lagi di rumah. Selanjutnya menantu saksi mengecek semua rumah dan lemari dan ternyata di kamar penyimpanan kain sudah tidak ada lagi uang yang dimana uang tersebut di simpan di lemari penyimpanan kain. Dan kemudian saksi menanyakan kepada menantu saksi jumlah uang yang hilang tetapi menantu saksi tidak memberitahu saksi. Selanjutnya menantu saksi pergi dari rumah untuk melaporkan ke Polres Dairi;

- Bahwa, Saksi tidak ada meninggalkan rumah pada saat kejadian karena saksi dimasukkan ke dalam kamar belakang setelah saksi berjemur. Tetapi saksi tidak melihat tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan saksi dikunci di kamar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui uang tersebut ada di lemari dikarenakan uang tersebut milik menantu saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ada menaruh kecurigaan pada saat itu terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Nurdahlia Sinaga bekerja sejak tanggal 18 Maret 2024 sedangkan Terdakwa Dina Br Manurung bekerja sejak tanggal 25 April 2024. Mereka bekerja dan tinggal juga di rumah saksi dengan fasilitas tempat tinggal, makan sehari-hari, wifi, dan peralatan mandi. Adapun nominal gaji mereka adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa bebas masuk ke kamar tersebut dan tidak perlu ijin;

Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Dina Br. manurung dan Terdakwa II Nurdahlia Sinaga mengajukan keberatan yakni para Terdakwa tidak ada mengunci dan menutup kamar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Dina Br. Manurung

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan perkara pencurian;

Halaman 10 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa Nurdahlia Sinaga lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Pemuda No. 20 Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Dokter Eben;
- Bahwa, Jenis barang yang saat itu Terdakwa ambil adalah uang tunai di dalam lemari berkisar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa melakukannya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil uang tersebut;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah bertujuan untuk berfoya-foya dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kami memiliki niat untuk pergi dari rumah tersebut dikarenakan kami sudah merasa tidak betah namun Terdakwa teringat pada ucapan Nurdahlia rekan kerja Terdakwa di rumah tersebut bahwa di dalam kamar tempat penyimpanan kain ada uang tunai. Kemudian kami memiliki rencana untuk mengambil uang tersebut lalu pergi dari rumah Eben Manalu. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Nurdahlia masuk ke dalam kamar milik Eben Manalu yang dimana kamar tersebut adalah tempat penyimpanan kain. Kemudian Terdakwa mengambil uang tunai di dalam lemari tempat penyimpanan kain tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci menggunakan tangan Terdakwa dan tidak ada merusaknya. Setelah Terdakwa membuka lemari Terdakwa langsung melihat uang tunai di rak lemari paling bawah. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut sembari Nurdahlia melihat situasi dan memakai bedak di kamar tersebut. Setelah kami mengambil uang tersebut kami langsung pergi mengambil barang kami dan meninggalkan rumah tersebut jalan kaki dan menaiki becak menuju stasiun Sempurna menuju Kuta Buluh. Setelah sampai di Kuta Buluh kami langsung naik Kharisma ke Kabanjahe. Setelah sampai di Kabanjahe kami pun langsung menaiki angkutan umum yaitu Murni menuju Medan di Simpang Pos lalu kami menaiki angkutan umum 103 menuju Percut dimana Percut adalah rumah orang tua dari Nurdahlia. Setelah sampai di Percut kami menginap selama 3 hari. Setelah itu Terdakwa diajak pergi ke Komplek MMTTC oleh Nurdahlia. Kemudian kami menginap di hotel Red Dors pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kemudian pada hari itu juga pukul 22.30 WIB kami ditangkap oleh Tim Obsnal Sat Reskrim Polres Dairi;

Halaman 11 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu sejak kapan Eben Manalu menyimpan uang di lemari tersebut karena Terdakwa mengetahui adanya uang tersebut dari Nurdahlia Sinaga. Adapun posisi lemari tersebut ada di kamar tempat penyimpanan pakaian bukan kamar tidur dan lemari tersebut tidak terkunci serta bentuk lemari tersebut adalah lemari 3 (tiga) pintu warna coklat. Lemari dan kamar tersebut dalam posisi tidak terkunci;
- Bahwa, Terdakwa belum saatnya menerima gaji dikarenakan Terdakwa belum genap sebulan dalam bekerja namun sudah hampir sebulan. Adapun nominal gaji yang Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa gajian adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Niat Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di lemari tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa curhat dengan Nurdahlia Sinaga dan berkata "Aku nanti gajian sini dek langsung berhentinya aku karena ga betah aku kerja di sini" kemudian Nurdahlia Sinaga menjawab "Jangan lah kak, tunggulah aku, aku pun dah gak betah lagi disini, tapi adanya uang di lemari pakaian di dalam kamar kalok gak itu nanti kita ambilkan". Kemudian belum sempat Terdakwa dapat gaji, kami sudah melakukan pencurian dan alasan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dikarenakan tidak betah lagi bekerja di rumah Eben Manalu;
- Bahwa, Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mengambil uang dari lemari pakaian dalam kamar tersebut dan Terdakwa yang memegang uang tersebut;
- Bahwa, Sisa uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa, Terdakwa sudah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa, Uang tersebut kami gunakan nuntuk biaya perjalanan dari Sidikalang menuju Medan, biaya makan, dan biaya penginapan. Kami juga membeli 1(satu) handphone Redmi 12 Pro berwarna biru, 2 (dua) buah kemeja kotak-kotak hitam dan garis-garis hitam, 1 (satu) celana jeans berwarna biru,1 (satu) baju tidur (daster) warna biru, 1 (satu) koper berwarna ungu. Kemudian kami membeli emas yaitu Terdakwa membeli cincin, kerabu, dan kalung. Sedangkan Nurdahlia membeli cincin dan kerabu;
- Bahwa, Pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Nurdahlia Sinaga membawa Rukiah Aritonang ke luar untuk berjemur. Pukul 08.00

Halaman 12 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



WIB, Rukiah Aritonang Terdakwa pindahkan ke ruang tv. Setelah Lidya Santi pergi bekerja sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa memasukkan Rukiah Aritonang ke kamar dan kondisi pintu masih terbuka. **Selanjutnya setelah mengambil uang, Nurdahlia Sinaga mengambil barang-barang di kamar Rukiah Aritonang.** Sewaktu mengambil barang, Nurdahlia Sinaga menutup pintu sembari ada jatuh tempat tidur dari dalam kamar Rukiah Aritonang;

- Bahwa, Terdakwa bebas memasuki kamar tempat lemari menyimpan uang tersebut dan tidak memerlukan ijin;

Terdakwa Nurdahlia Sinaga

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan perkara pencurian;
- Bahwa, **Pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa Dina Br. Manurung lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Pemuda Nomor 20 Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Dokter Eben;**
- Bahwa, **Jenis barang yang saat itu Terdakwa ambil adalah uang tunai di dalam lemari berkisar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);**
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa melakukannya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil uang tersebut;
- **Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah bertujuan untuk berfoya-foya dan kehidupan sehari-hari;**
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat itu Terdakwa dan Dina Manurung sedang berada di rumah milik Eben Manalu. Pada saat itu Terdakwa dan Dina Manurung sedang duduk bersampingan. Kemudian Terdakwa ada mengatakan "Ayok kita ambil uang itu". Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, setelah Eben Manalu dan Lidya Siburian berangkat kerja, Terdakwa dan Dina Manurung mengemasi barang-barang kami. Pada pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar yang dipakai untuk menyimpan pakaian untuk Terdakwa memakai kosmetik. Setelah Terdakwa selesai keluar,

Halaman 13 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



kemudian Dina Manurung masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengikuti Dina Manurung masuk lagi ke dalam kamar tersebut sambil menunjukkan letak uang tersebut. Kemudian Dina Manurung langsung membuka lemari tersebut dan mengambil uang tersebut yang berada di bagian paling bawah lemari. Setelah Dina Manurung selesai mengambil uang tersebut, Terdakwa dan Dina Manurung keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Dina Manurung langsung mengambil barang-barang yang telah kami kemas dan kami keluar dari rumah. Setelah itu Terdakwa dan Dina Manurung memberhentikan sebuah becak motor untuk pergi ke loket angkutan Sempurna. Setelah itu Terdakwa pergi ke Kuta Buluh bersama Dina Manurung dan pada saat di perjalanan, Dina Manurung ada memperlihatkan uang kepada Terdakwa. Sesampainya Terdakwa dan Dina Manurung di Kuta Buluh, kami langsung kembali menaiki mobil angkutan Charisma menuju Kabanjahe. Setelah Terdakwa dan Dina Manurung sampai di Kabanjahe, kami langsung menaiki angkutan Murni menuju Medan. Setelah sampai di Simpang Pos Medan Terdakwa dan Dina Manurung langsung menaiki angkutan kota nomor 103 menuju Percut tepatnya ke rumah Terdakwa. Terdakwa dan Dina Manurung menginap di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari sampai hari Rabu. Pada hari Rabu pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Dina Manurung pergi ke penginapan Red Doors yang berada di kompleks MMTTC Pancing. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Dina Manurung ingin pergi ke apotik pada saat di perjalanan baru keluar dari penginapan, Polisi langsung menghadang kami;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui uang tersebut pada bulan Maret yaitu pada saat Terdakwa menyusun pakaian di lemari tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di rumah Eben Manalu sejak tanggal 18 Maret 2024. Pada bulan pertama yaitu bulan April gaji Terdakwa tepat waktu, pada bulan kedua yaitu Mei gaji Terdakwa terlambat dan belum Terdakwa terima;
- Bahwa, Niat Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu pada hari itu juga. Adapun alasan Terdakwa karena gaji Terdakwa bulan Mei belum diberikan dan Terdakwa juga sudah tidak betah lagi bekerja di rumah Eben Manalu karena kami sering dimarahi;
- Bahwa, Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah memberitahu uang tersebut dan menunjukkan posisi uang kepada Dina



Manurung serta berdiri di dalam kamar dan berjaga disaat Dina Manurung mengambil uang;

- Bahwa, Sisa uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
 - Bahwa, 1 (satu) handphone Redmi 12 Pro berwarna biru adalah milik Terdakwa, 2 (dua) buah kemeja kotak-kotak hitam dan garis-garis hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) celana jeans berwarna biru milik Dina Manurung, 1 (satu) baju tidur (daster) warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) dompet berwarna pink milik Terdakwa, 1 (satu) dompet berwarna merah milik Dina Manurung. Kemudian Dina Manurung membeli emas yaitu Terdakwa membeli cincin, kerabu, dan kalung. Sedangkan Terdakwa membeli cincin dan kerabu;
 - Bahwa, Pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB saa membawa Rukiah Aritonang ke luar untuk berjemur. Pukul 08.00 WIB, Rukiah Aritonang dipindahkan oleh Dina Manurung ke ruang tv. Setelah Lidya Santi pergi bekerja sekitar pukul 09.00 WIB, Dina Manurung memasukkan Rukiah Aritonang ke kamar dan kondisi pintu masih terbuka. Selanjutnya setelah mengambil uang, Terdakwa mengambil barang-barang di kamar Rukiah Aritonang. Sewaktu mengambil barang, Terdakwa menutup pintu sembari ada jatuh tempat tidur dari dalam kamar Rukiah Aritonang;
 - Bahwa, Terdakwa bebas memasuki kamar tempat lemari menyimpan uang tersebut dan tidak memerlukan ijin;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 12 Pro warna biru;
- 1 (satu) pcs baju kemeja motif kotak - kotak ;
- 1 (satu) pcs celana jeans warna biru ;
- 2 (dua) pcs celana pendek warna coklat tua dan coklat muda ;
- 1 (satu) pcs baju tidur warna biru ;
- 1 (satu) buah koper warna ungu ;
- 2 (dua) buah cincin emas ;
- 2 (dua) buah pasang kerabu emas ;
- 1 (satu) buah kalung diduga emas ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah Dompot Berwarna Merah dan Pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan bentuk perbuatan yang mengambil suatu barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa Nurdahlia Sianaga mulai bekerja sebagai Asisten Ruamah Tangga di rumah saksi korban Eben E. Manalu. Sementara Terdakwa Dina Br. Manurung mulai bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban Eben E. Manalu pada tanggal 25 April 2024. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2024, Terdakwa Dina Br. Manurung menyampaikan keluhan dan rencananya untuk keluar dari rumah Eben E. Manalu, kepada Terdakwa Nurdahlia Sinaga. Dalam percakapannya tersebut, Terdakwa Dina Br. Manurung mengatakan **Aku nanti gajiin sini dek langsung berhentinya aku karena ga betah aku kerja di sini**", hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Terdakwa Nurdahlia Sinaga dengan mengatakan **Jangan lah kak, tunggualah aku, aku pun dah gak betah lagi disini, tapi adanya uang di lemari pakaian di dalam kamar kalok gak itu nanti kita ambilkan**". Oleh karena gaji sebagai Asisten Rumah Tangga tidak kunjung dibayarkan oleh saksi Korban Eben E. Manalu kepada kedua orang Terdakwa, sehingga hal tersebut kemudian menimbulkan niat dan pemikiran kedua orang Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang yang berada di dalam lemari salah satu kamar yang berada di rumah korban Eben E. Manalu. Pada tanggal 18 Mei 2024, kedua orang Terdakwa memiliki niatan untuk mengambil sejumlah uang yang tersimpan di dalam lemari salah satu kamar pada rumah Eben E. Manalu yang berada di **di Jalan Pemuda Nomor 20 Desa Batang Beruh Kecamatan**

Halaman 16 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



Sidikalang Kabupaten Dairi. Niat kedua orang Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang tersebut kemudian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024. Pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa Nurdahlia Sinaga membawa saksi Rukiah Dame Aritonang ke halaman teras rumah untuk tujau berjemur dibawah sinar matahari. Pada pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Korban Eben E. Manalu dan istrinya yang bernama Saksi Lidya Santi Maria Siburian telah pergi kekantor, selanjutnya Terdakwa Dina Manurung membawa saksi Rukiah Dame Aritonang masuk kedalam rumah, dan kemudian membawa saksi Rukiah Dame Aritoang untuk masuk kedalam kamar tempat tidur saksi Rukiah Dame Artionan. Setelah pintu kamar tersebut ditutup, selanjutnya Terdakwa Nurdahlia dan Terdakwa Dina masuk kedalam kamar milik Eben E. Manalu yang pada saat itu dalam keadaan tidak dikunci. Setelah berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa **Dina membuka lemari yang terdapat di dalam kamar tersebut.** **Sementara Terdakwa Dina membuka lemari, Terdakwa Nurdahlia melihat keadaan diluar kamar.** Setelah Terdakwa Dina membuka lemari pintu pakaian yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa Dina mengambil uang tunai di dalam lemari tempat penyimpanan kain tersebut. Setelah Terdakwa Dina selesai mengambil sejumlah uang dari dalam lemari pakaian yang berada di kamar Eben E. Manalu, selanjutnya kedua orang Terdakwa mengambil barang-barang milik kedua orang Terdakwa dan selanjutnya meninggalkan rumah korban dan bergerak menuju stasiun Sempurna menuju Kuta Buluh. Niatan para Terdakwa untuk mengambil uang milik Eben E. Manalu selain untuk keperluan pemenuhan gaji yang belum dibayar oleh Eben E. Manalu, uang tersebut diambil oleh kedua orang Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan membeli barang-barang keperluan kedua orang Terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah barang bukti yang merupakan hasil penggunaan uang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut. Adapun barang-barang bukti yang ditemukan dan merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa yakni;

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 12 Pro warna biru
- 1 (satu) pcs baju kemeja motif kotak - kotak
- 1 (satu) pcs celana jeans warna biru
- 2 (dua) pcs celana pendek warna coklat tua dan coklat muda
- 1 (satu) pcs baju tidur warna biru
- 1 (satu) buah koper warna ungu
- 2 (dua) buah cincin emas
- 2 (dua) buah pasang kerabu emas



1 (satu) buah kalung diduga emas

2 (dua) buah Dompot Berwarna Merah dan Pink;

Sementara itu perihal berapa besaran uang yang diambil oleh para Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi korban Eben E. Manalu bahwa dua minggu sebelum kejadian, saksi korban menyimpan uang di dalam lemari pakaian yang terdapat didalam kamarnya, adapun besaran uang tersebut sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Pada hari kejadian tindak pidana tersebut terjadi, yakni pada tanggal 20 Mei 2024, saksi korban melihat bahwa seluruh uang tersebut sudah tidak berada di dalam lemari tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Istri Eben E. Manalu yakni saksi Lidya Santi Maria Siburian. Sehingga berdasarkan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh kedua orang Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Lebih lanjut, saksi korban juga menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak ada memberikan izin dan hak kepada para Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan hal tersebut juga dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis meyakini bahwa kedua orang Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan (*actus reus*) mengambil suatu barang yang diketahui oleh Terdakwa bahwa seluruh barang tersebut merupakan kepemilikan orang lain. Barang yang dimaksud tersebut adalah uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Eben E. Manalu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Uang tersebut diambil oleh Terdakwa Dina Br. Manurung dari dalam lemari pakaian, pada salah satu kamar yang berada di rumah Eben E. Manalu yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 20 Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Dari kedua orang Terdakwa tersebut Terdakwa yang melakukan secara langsung perbuatan mengambil uang / barang tersebut adalah Terdakwa **Dina Br. Manurung, sementara terhadap Terdakwa Nurdahlia Sinaga**, walaupun Terdakwa tersebut tidak melakukan secara langsung perbuatan berupa mengambil barang / uang milik saksi korban, namun dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Nurdahlia Sinaga secara terang dan jelas terbukti telah bekerjasama dengan Terdakwa Dina Br. Sinaga untuk mengambil uang milik saksi korban. Perbuatan Terdakwa Nurdahlia Sinaga yang memberitahukan letak uang yang disimpan saksi korban dan tindakan Terdakwa Nurdahlia Sinaga yang ikut memantau keadaan / situasi pada saat Terdakwa



Dina Br. Manurung mengambil uang milik korban dari dalam lemari pakaian korban, hal tersebut membuktikan bahwa telah adanya kerjasama yang nyata antara kedua orang Terdakwa, dan Terdakwa Nudrahlia Sinaga mengetahui bahwa kerjamasanya tersebut adalah untuk melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang milik saksi korban. Berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa kedua orang Terdakwa telah terbukti secara Bersama-sama melakukan pencurian / mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa kedua orang Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024 telah memiliki rencana untuk mengambil uang milik saksi korban, dan uang tersebut diniatkan oleh para Terdakwa untuk digunakan membeli sejumlah barang yang diinginkan oleh para Terdakwa, dan para Terdakwa juga menyadari bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban Eben E. Manalu dan para Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut juga mengetahui bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengambil uang tersebut, maka dengan memperhatikan keadaan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti memiliki niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) yakni secara sengaja untuk memiliki uang / barang yang seluruhnya kepunyaan orang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, sehingga dengan demikian seluruh dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang dapat memaafkan kesalahan para Terdakwa maupun membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa berlasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
- 2 (dua) buah celana pendek berwarna coklat tua dan coklat muda;
- 1 (satu) buah baju tidur berwarna biru;
- 2 (dua) buah dompet berwarna merah dan pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah koper berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kalung diduga emas;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 2 (dua) buah pasang kerabu emas;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 Pro berwarna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

dikembalikan kepada korban Eben E. Manalu

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak pernah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama Dina Br. Manurung dan Terdakwa II atas nama Nurdahlia Sinaga, tela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara Bersama-sama oleh kedua orang Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I atas nama Dina Br. Manurung dan Terdakwa II atas nama Nurdahlia Sinaga berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
 - 2 (dua) buah celana pendek berwarna coklat tua dan coklat muda;
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna biru;
 - 2 (dua) buah dompet berwarna merah dan pink;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah koper berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kalung diduga emas;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 2 (dua) buah pasang kerabu emas;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 Pro berwarna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban Eben E. Manalu

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., Johannes Edison Haholongan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Guswandi Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, SH.

Halaman 22 dari 22 Perkara Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)